

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan meningkatnya biaya penyelenggaraan pendidikan pariwisata, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan pendidikan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata perlu disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

Pasal 1

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

### Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

### Pasal 4

- (1) Bagi Mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu membayar uang pembayaran sekolah tinggi dan akademi pariwisata, dapat diberikan keringanan pembayaran.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan sponsor, pembebasan sebagian uang kuliah, dan pembebasan seluruh uang kuliah.
- (3) Pemberian keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada mahasiswa yang sekurang-kurangnya telah duduk pada semester 3 (tiga).

### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan.

### Pasal 6

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang belum tercakup dalam Peraturan Pemerintah ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4100) dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tahun akademik 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2005  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,  
ttd.  
Dr. HAMID AWALUDIN

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2006  
TENTANG  
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan pendidikan pariwisata perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya biaya penyelenggaraan pendidikan pariwisata, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari penyelenggaraan pendidikan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata perlu disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4470

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2005  
TANGGAL 18 JANUARI 2005

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>A. MAGISTER MANAJEMEN STP BANDUNG</b>		
1. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	Per calon mahasiswa	Rp 400.000,00
2. Biaya matrikulasi	Per mahasiswa	Rp 4.400.000,00
3. Biaya pendidikan	Per mahasiswa/semester	Rp 750.000,00
4. Biaya penunjang pendidikan	Per mahasiswa/semester	Rp 4.900.000,00
5. Biaya ujian negara	Per mahasiswa/tahun	Rp 800.000,00
6. Biaya bimbingan dan ujian thesis	Per mahasiswa/tahun	Rp 1.400.000,00
<b>B. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG</b>		
1. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	Per calon mahasiswa	Rp 150.000,00
2. Biaya pendidikan	Per mahasiswa/ semester	Rp 300.000,00
3. Biaya penunjang pendidikan	Per mahasiswa/semester	Rp 925.000,00
4. Biaya ujian negara/ kenaikan tingkat	Per mahasiswa/tahun	Rp 150.000,00
5. Biaya bimbingan dan sidang	Per mahasiswa/tahun	Rp 200.000,00
6. Biaya asrama	Per mahasiswa/tahun	Rp 950.000,00
7. Biaya sewa fasilitas umum	Per mahasiswa/ tahun	Rp 100.000,00
<b>C. SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BALI</b>		
1. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	Per calon mahasiswa	Rp 150.000,00
2. Biaya pendidikan	Per mahasiswa/ semester	Rp 300.000,00
3. Biaya penunjang pendidikan	Per mahasiswa/semester	Rp 475.000,00
4. Biaya ujian negara/ kenaikan tingkat	Per mahasiswa/tahun	Rp 150.000,00
5. Biaya bimbingan dan sidang	Per mahasiswa/tahun	Rp 200.000,00
6. Biaya sewa fasilitas umum	Per mahasiswa/tahun	Rp 100.000,00
<b>D. AKADEMI PARIWISATA MEDAN</b>		
1. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	Per calon mahasiswa	Rp 100.000,00
2. Biaya pendidikan	Per mahasiswa/ semester	Rp 100.000,00
3. Biaya penunjang pendidikan	Per mahasiswa/semester	Rp 425.000,00
4. Biaya ujian negara/ kenaikan tingkat	Per mahasiswa/tahun	Rp 125.000,00
5. Biaya bimbingan dan sidang	Per mahasiswa/tahun	Rp 125.000,00
6. Biaya sewa fasilitas umum	Per mahasiswa/tahun	Rp 100.000,00

<b>E. AKADEMI PARIWISATA MAKASAR</b>		
1. Biaya pendaftaran calon mahasiswa	Per calon mahasiswa	Rp 100.000,00
2. Biaya pendidikan	Per mahasiswa/ semester	Rp 100.000,00
3. Biaya penunjang pendidikan	Per mahasiswa/semester	Rp 335.000,00
4. Biaya ujian negara/ kenaikan tingkat	Per mahasiswa/tahun	Rp 100.000,00
5. Biaya bimbingan dan sidang	Per mahasiswa/tahun	Rp 100.000,00
Biaya sewa fasilitas umum	Per mahasiswa/tahun	Rp 100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
 ttd.  
 Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO